



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya SP 3 Sentra Pemerintahan Tlp (0901) 322215 Timika - Papua

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 424/339/2020

Sesuai Surat Permohonan Dari Sekolah, Nomor : 001/SDIA/VIII/2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional "SD INPRES AROANOP". Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memberikan Ijin Operasional Kepada SD INPRES AROANOP" untuk Melaksanakan Program Sekolah Dasar (SD), terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d 24 Agustus 2022.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Timika, 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan



JENLO USMANY, M.Pd

MIMIK 19680811 199903 2 007